



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 166/600/ TAHUN 2025


TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2014-2034

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Kebijakan Nasional dan dinamika pembangunan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah daerah sehingga menuntut dilakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dimana dalam membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis perlu membentuk kelompok kerja kajian lingkungan hidup strategis; *Vz 9*

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *by a*

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034, melalui tahapan mekanisme sebagai berikut:
1. menyusun kerangka acuan kerja;
  2. melaksanakan konsultasi publik;
  3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan / atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; dan
  4. melakukan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan dilakukan oleh Pembina dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU khususnya Tim Pelaksana diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut;
1. Ketua Tim Pelaksana : Rp1.000.000,00 orang/bulan;
  2. Wakil Ketua Tim Pelaksana : Rp850.000,00 orang/bulan;
  3. Sekretaris Tim Pelaksana : Rp750.000,00 orang/bulan;
  4. Anggota Tim Pelaksana : Rp750.000,00 orang/bulan;
  5. Tenaga Ahli : Rp5.500.000,00 orang/bulan;
  6. Narasumber : Rp1.000.000,00 orang/jam;
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

**KETUJUH** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 186/600/Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *12/6*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,  
  
MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 166/600/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN  
2014-2034

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2014-2034

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. TIM PELAKSANA
- KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. AHLI MUDA PENATAAN RUANG PADA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. CHRISTIAN N. KOROH, S.IP;
5. SIGIT M. SUNARDI, ST

IV. TENAGA AHLI

- : 1. Dr. Ir. SOFIA WANTASEN, M.Si;
2. Dr. Ir. JOODIE N. LUNTUNGAN, M.Si;
3. PETRA CHRISTIAN, ST, MT;
4. SYAFRIZAL UMATERNATE, ST.

V. NARASUMBER

- : 1. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;
2. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KAWASAN WILAYAH DAN SEKTOR, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK <sup>Id.</sup> INDONESIA.

  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,  
MICHAEL THUNGARI